

Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Ji Lintas Halmahera Gosale Puncak S O F I F I

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 500.16.7.2/1.1/DPMPTSP/IOPS-SLB/II/2025

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) HAFIZAH AZZAHRA KECAMATAN OBI, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada SLB Hafizah Azzahra di kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan , maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
 - Undang-Undang Nomor: 14 TAhun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 - 2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader



- 8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 15. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Pendidikan dan Terintegrasi secara elektronik sektor Kebudayaan.
- 16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Peduli Galshan Azzahra tentang permohonan Izin Operasional SLB Hafizah Azzahra, nomor: 01/YPGA/I/2025 pada tanggal 06 Januari 2025
 - 2. Hasil Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 400/3.9/146/DISDIKBUD tanggal 19 Februari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama

: Yayasan Peduli Gaishan Azzahra yang berkedudukan di Kabupaten Halmahera

Selatan

Alamat Yayasan : Desa Anggai , Kecamatan Obi

Kabupaten Halmahera Selatan

Provinsi Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan:

Jenjang Sekolah : SLB Hafizah Azzahra

1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader



Alamat sekolah : Desa Anggal , Kecamatan Obl ,Kabupaten Halmahera Selatan.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undangundang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 24 Februari 2025

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA



Diandatangari secara elektrotik oleh KEPALIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAMBANG HERMAWAN, BE., N.S. Pembina Utama Madya

Tembusan disampalkan kepada Yth:

- Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 2. Direktorat Pendidikan Menengah Atas di Jakarta
- 3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 5. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
- 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan di Labuha
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 - 2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader

